



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, Telp. 3843348, 3810350, 3457661
TROMOL POS NO.1020 - JAKARTA 10010

Jakarta, 28 November 2019

Nomor : 1664/SEK/KU.01/11/2019
Lampiran : -
Sifat : Segera
Hal : **Perintah**

Yth.
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
Di –
Seluruh Indonesia

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak, Keuangan Perkara, Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya, dan Belanja Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur Nomor: 65/HP/XVI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Perkara Dan Uang Titipan Pihak Ketiga Tidak Dilakukan Secara Tertib.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diperintahkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia agar meningkatkan pengawasan seluruh keuangan perkara dengan melakukan penutupan seluruh buku keuangan perkara secara mendadak minimal 3 (tiga) bulan sekali. Apabila hasil pengawasan tersebut diperoleh selisih, selisih tersebut harus dapat dijelaskan. Apabila terdapat selisih yang tidak dapat dijelaskan dan/atau terdapat uang/barang yang tidak dapat diketahui siapa pemiliknya, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dapat :

1. Membentuk tim penelusuran atas adanya selisih yang tidak dapat dijelaskan dan/atau terdapat uang/barang yang tidak dapat diketahui siapa pemiliknya.
2. Tim penelusur wajib membuat kesimpulan dan rekomendasi hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
3. Apabila tim penelusur dapat mengetahui siapa pemilik atas uang/barang yang tidak dapat diketahui siapa pemiliknya, maka tim dapat merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan agar memberitahukan kepada pemiliknya untuk dapat mengambil uang/barang tersebut di Pengadilan melalui surat resmi, pengumuman di papan pengumuman Pengadilan dan website Pengadilan.
4. Apabila tim penelusur tetap tidak dapat mengetahui siapa pemilik atas uang/barang yang tidak dapat diketahui siapa pemiliknya, maka tim dapat merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan agar diumumkan melalui papan pengumuman yang ada di Pengadilan dan website Pengadilan.

5. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pemilik diberitahu dan/atau setelah diumumkan melalui papan pengumuman yang ada di Pengadilan dan website Pengadilan, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama wajib berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Tingkat Banding selaku kawal depan Mahkamah Agung RI apakah kemudian uang/barang tersebut dapat dikategorikan sebagai uang/barang tak bertuan.
6. Apabila kemudian uang/barang pada angka 5 (lima) dapat dikategorikan sebagai uang/barang tak bertuan, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama kemudian membuat Penetapannya dan uang tersebut dalam waktu maksimal 1 (satu) hari harus disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
7. Apabila pada angka 6 (enam) bentuknya merupakan barang, maka Panitera Pengadilan Tingkat Pertama agar berkoordinasi dengan KPKNL setempat untuk dapat dilakukan lelang dan hasil lelangnya disetorkan ke kas negara.

Untuk perhatian dan pelaksanaannya.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI



AFS. PUDJOHARSOYO

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan RI;
7. Panitera Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
9. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
10. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
11. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI.